



PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 47 TAHUN 2015

TENTANG

SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KOTA TANJUNGPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan penegakan hukum dan/atau Peraturan Daerah di Kota Tanjungpinang yang dilaksanakan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan Koordinator Satuan Polisi Pamong Praja perlu dibentuk Sekretariat PPNS untuk mempermudah koordinasi yang terpadu, terarah dan tegas;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil , maka keberadaan dan kedudukan PPNS perlu lebih dikuatkan sehingga mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan menciptakan kondisi ketertiban umum serta ketentraman di masyarakat agar lebih kondusif dan sesuai peraturan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Tanjungpinang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4168);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
16. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penertiban Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik

Pegawai Negeri Sipil;

17. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 12);
18. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
20. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG TENTANG SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA TANJUNGPINANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah atau disebut Kota adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tanjungpinang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang
8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang.
9. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
10. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menduduki jabatan Pemerintahan.

11. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perundang-Undangan yang menjadi dasar Hukumnya dan Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah yang mengandung sanksi pidana.
12. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
13. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Sekretariat PPNS Sebagaimana dimaksud didalam Peraturan Walikota ini adalah adalah sebagai wadah pengkoordinasian PPNS di Kota Tanjungpinang.

Pasal 3

Tujuan Pembentukan Sekretariat PPNS adalah meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PPNS di Kota Tanjungpinang.

Pasal 4

Ruang lingkup tugas dan kewenangan Sekretariat PPNS adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi;
- b. Fasilitasi;
- c. Administrasi;
- d. Operasional;
- e. Monitoring; dan
- f. Evaluasi.

BAB III ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 5

- (1) Organisasi Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bersifat permanen non Struktural dibentuk pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang yang akan mengkoordinir Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya.

(2) Susunan organisasi Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terdiri atas:

- a. Pembina :
 - 1. Walikota
 - 2. Wakil Walikota
- b. Pengurus :
 - 1. Ketua : Sekretaris Daerah
 - 2. Pelaksana Tugas Harian : Kepala satuan Polisi Pamong Praja
 - 3. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setdako
 - 4. Koordinator Operasional : Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
 - 5. Anggota : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

(3) Bagan struktur organisasi Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran peraturan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 6

(1) Sekretariat PPNS mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, monitoring dan evaluasi penegakan peraturan daerah.
- b. menyediakan sarana dan prasarana berupa kotak pengaduan/PO BOX, telepon/*fax*, *E-mail*, *Website* dan Kantor Pelayanan Pengaduan masyarakat terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah.

(2) Sekretariat PPNS mempunyai fungsi:

- a. menyusun program pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah;
- b. menyusun jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS;
- c. menyiapkan bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;
- d. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kesekretariatan;
- e. menerima, mengelola, dan mengklarifikasi pengaduan masyarakat terhadap Pelanggaran Perda;
- f. menyusun rencana monitoring pelaksanaan Peraturan Daerah;
- g. menyusun rencana evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah;

- h. menyusun Jadwal pelaksanaan persidangan tindak pidana ringan (Tipiring) atas Pelanggaran Peraturan Daerah;
- i. menyusun jadwal koordinasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan dengan POLRI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPNS dan Aparatur pemerintah lainnya; dan
- j. menyusun program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PPNS.

(3) Wewenang sekretariat meliputi;

- a. memerintahkan PPNS untuk melakukan penyidikan;
- b. memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
- c. melakukan pembinaan profesi, mental dan keperibadian PPNS;
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS;
- e. melakukan penilaian kinerja PPNS;
- f. memberikan insentif kepada PPNS yang melaksanakan tugas penyidikan;
dan
- g. memberikan saran, masukan, usul dan tanggapan kepada Walikota terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 1 Oktober 2015

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

dto

LIS DARMANSYAH

Diundangkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 1 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,


dto

RIONO

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2015 NOMOR 47

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 47 TAHUN
TENTANG SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KOTA TANJUNGPINANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL



WALIKOTA TANJUNGPINANG,

dto

LIS DARMANSYAH